



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/272/III/2023

TENTANG

PENETAPAN FORUM KOORDINASI PIMPINANKECAMATAN DAN
SEKRETARIAT FORUM DI KECAMATANBAEBUNTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Di Kecamatan Baebunta Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Di Kecamatan Baebunta Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan dan besarnya jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - b. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan;
 - c. Koordinasi pemantauan, dan fasilitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan;
 - d. Deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public di wilayah kecamatan; dan
 - e. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopincam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Baebunta Selatan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 DPA Kecamatan Baebunta Selatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kode rekening 7.01.04.2.01.01.5.1.02.02.01.0017
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Maret 2023
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/272/III/2023
TENTANG
PENETAPAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT
FORUM DI KECAMATAN BAEBUNTA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

- A. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
- I. KETUA
- CAMAT BAEBUNTA SELATAN
- II. ANGGOTA
- KAPOLSEKBAEBUNTA - BAEBUNTA SELATAN
 - DANRAMIL SABBANG - BAEBUNTA
- B. SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN MAPPEDECENG TAHUN ANGGARAN 2023
- SEKRETARIS FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN (*EX-OFFICIO*) : SEKRETARIS KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/272/III/2023
TENTANG
PENETAPAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT
FORUM DI KECAMATAN BAEBUNTA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

JASAKEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Jasa Forkopimcam di Kecamatan Baebunta Selatan dibayarkan per bulan berdasarkan wilayah kerjanya.

I. KETUA

➤ CAMAT (1 wilayah kerja) : Rp1.500.000,00

II. ANGGOTA

➤ KAPOLSEK (2 wilayah kerja) : Rp750.000,00

➤ DANRAMIL (4 wilayah kerja) : Rp375.000,00

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI